

Nafkah Suami dan Istri Bekerja Perspektif Imam Mazhab

Willy Zulfan^{1*}, Heri Firmansyah²

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

²Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

*willy0221253038@uinsu.ac.id, herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract. *Marriage is a noble Islamic institution; this nobility stems from the fact that in marriage, a husband does not merely make a promise to his wife and her guardian, and vice versa, but in essence, they are making a promise to their Lord (mitsaqan ghalizhan). It is this strong and noble covenant that compels a husband to fulfill his obligations as a husband toward his wife's rights, so that, by extension, the husband is also entitled to his rights regarding what is required of his wife. In the Qur'an, Allah has established the rights and obligations of husbands and wives in marriage, one of which pertains to the financial support (nafkah) that a husband is obligated to provide for his wife. In essence, financial support is one of the obligations a husband must fulfill toward his wife; likewise, the wife is obligated to obey and be submissive to her husband because she has received her right from him in the form of financial support. However, issues and debates arise when the wife works to earn an income and sometimes even contributes to providing for the family's financial needs. Therefore, in this article, the author aims to explain the rights and obligations of husbands and wives regarding spousal support for working spouses from the perspective of the four schools of Islamic jurisprudence. The purpose of this article is to ensure that every Muslim who intends to marry or is already married understands the rights and obligations Allah has established for them within the household, so that their marriage may be one that pleases God, bringing peace and mutual love to the relationship. The method used by the author in writing this article is the descriptive qualitative method, which involves explaining and elaborating in depth and objectively on the rights and obligations of husbands and wives regarding spousal support for working spouses according to the four schools of Islamic jurisprudence. The author concludes, based on the opinions of the imams of these schools, that spousal support is an absolute obligation of the husband toward his wife.*

Keywords: *Rights, Obligations, financial support, schools of thought*

Abstrak. Pernikahan merupakan syariat Islam yang mulia, kemuliaan ini disebabkan karena dalam pernikahan seorang suami tidak sekadar berjanji kepada istri dan walinya, begitu juga sebaliknya, akan tetapi pada hakikatnya mereka sedang berjanji kepada Tuhannya (*mitsaqan ghalizhan*). Perjanjian yang kuat dan agung inilah yang menjadikan seorang suami harus bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap hak istri, sehingga secara otomatis suami juga berhak mendapatkan haknya atas apa yang diwajibkan terhadap istrinya. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, salah satunya berkaitan tentang nafkah yang dibebankan kepada suami terhadap istrinya. Pada hakikatnya nafkah adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan suami terhadap istri, begitu juga istri berkewajiban taat dan patuh kepada suami karena dia telah mendapatkan haknya atas suami berupa nafkah, akan tetapi timbul masalah dan perdebatan tatkala istri bekerja untuk mendapatkan penghasilan, bahkan terkadang justru istri ikut andil untuk mencukupi nafkah keluarga. Oleh sebab itu pada artikel ini penulis ingin menjelaskan hak dan kewajiban suami istri berkaitan nafkah suami dan istri yang bekerja dalam pandangan imam empat mazhab. Penulisan artikel ini bertujuan agar setiap muslim yang

hendak menikah atau sudah menikah mengetahui apa yang telah Allah tetapkan atasnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga pernikahannya menjadi pernikahan yang diinginkan Tuhannya, mendatangkan ketenangan dan saling cinta di dalamnya. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam dan apa adanya tentang hak dan kewajiban suami istri berkaitan dengan nafkah suami dan istri yang bekerja menurut imam empat mazhab. Penulis menyimpulkan berdasarkan pendapat imam mazhab bahwa nafkah adalah mutlak kewajiban suami terhadap istrinya.

Kata Kunci: Hak; Kewajiban; nafkah; mazhab

LATAR BELAKANG

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ketetapan yang berasal dari Allah Swt., dan Rasullullah Saw. Sehingga hal ini menjadikannya sebagai sesuatu yang sakral dan suci, serta memiliki tujuan yang sakral dan suci pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang.¹ Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya Surah *Ar-Rum* ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang."

Perkawinan selain merupakan perbuatan keagamaan, juga merupakan perbuatan hukum. Negara mempunyai kepentingan untuk ambil bagian mencampuri urusan yang berkaitan pernikahan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap masyarakatnya.² Pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk yang beragama Islam. Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1

¹ Fatimah, Irsan Khoiriyah., "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Aris Munandar," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. vol. X, no. I (2025) hlm. 1.

² Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian" *Jurnal Kompilasi Hukum*. vol. 8, no. 1 (2023) hlm. 2.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan, maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor, antara lain ketidaktahuan suami istri akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Dalam pernikahan suami istri harus dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya diketahui hak dan kewajiban suami istri, hak istri, hak suami, kewajiban istri dan kewajiban suami agar kehidupan rumah tangga lepas dari permasalahan saling menyalahkan dengan tugas masing-masing, baik masalah yang sepele hingga masalah yang membutuhkan kedewasaan berpikir, sehingga terhindar dari pertengkaran yang berkepanjangan. Oleh sebab itu dalam hal ini membutuhkan sikap saling memahami antar suami istri, perlu mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri atau hak dan kewajiban istri terhadap suami.³ Maka pada artikel ini, penulis akan menjelaskan pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri, salah satunya berkaitan tentang nafkah suami dan istri yang bekerja dalam pandangan imam mazhab.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Hak dan Kewajiban

Hak berasal dari bahasa arab حَقٌّ yang berarti hak/kepunyaan.⁴ Secara umum, hak berarti adalah hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Hak ini secara benar diambil atau diterima oleh manusia dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Hak tidak boleh dilalaikan dan juga tidak boleh dikesampingkan, karena hak menjadi

³ Nur Syamsiah, Dkk., (2022), *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka), hlm. 94.

⁴ Mahmud Yunus, (1990), *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), hlm. 106

milik seseorang, untuk mendapatkan hak, manusia harus menunaikan kewajibannya, hak tidak berdiri sendiri melainkan sangat bergantung kepada kewajiban, ada hak dan ada juga kewajiban yang harus ditunaikan.⁵

Kewajiban berasal dari kata **وَاجِبٌ** yang berarti tugas, yang mesti, yang harus.⁶

Berbeda dengan hak, kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain.

Konsep Qiwwamah

Kepemimpinan dalam ruang lingkup keluarga, didalam literatur Islam disebut dengan istilah *Qiwwamah*. *Qiwwamah* merupakan istilah yang terdapat dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 34 yaitu *Qomawun*, yang diartikan dengan berbagai macam makna seperti pemimpin, pengayom, pendidik dan penanggung jawab.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Qiwwamah dalam pandangan jumbuh ulama adalah seseorang yang diberikan wewenang untuk memimpin keluarganya. Sebagai pemimpin dalam keluarga, ia harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk nafkah, sebagai kebutuhan yang bersifat materi dan membimbing keluarganya, sebagai kebutuhan yang bersifat non materi. Kebutuhan yang disebut terakhir ini, misalnya, suami berkewajiban menahan istrinya agar tetap berada di dalam rumah dan mendidik istri agar mengetahui

⁵ Nurhikmah, *Fiqhi Keluarga Muslim (menata bahtera rumah tangga)*, (2020) (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), Cet. Pertama., hlm. 97.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 492

mana hak-hak suami yang harus istri penuhi. Singkat kata, menjadi *qiwamah* berarti menjadi seseorang yang bertanggung-jawab untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, makanan dan pakaian keluarganya.

Peran pemimpin keluarga tersebut, dalam pandangan jumhur ulama, harus dan hanya dibebankan kepada laki-laki yang menjadi suami di dalam sebuah keluarga. Konsep *qiwamah* inilah yang telah diungkapkan dan dikembangkan oleh para ulama klasik dan modren dari masa ke masa. Mulai dari Thabari, al-Zamakhshari, Muhammad Fakhruddin al-Razi, al Qurthubi, Ibnu Katsir, hingga Wahbah al-Zuhaili. Al-Zamakhshari, bahkan menyebutkan bahwa posisi laki-laki sebagai *qiwamah* atas perempuan sama halnya dengan posisi pemerintah kepada rakyatnya. Yaitu, sama-sama mempunyai wewenang untuk menciptakan sejumlah aturan dan seperangkat larangan yang harus dipatuhi bersama. Zamakhshary memberi alasan atas ke *qiwamah*-an laki-laki atas perempuan, yaitu karena laki-laki mempunyai kelebihan yang tidak ada pada perempuan, antara lain, kekuatan akal, keteguhan, ketegasan, kekuatan, kecakapan menulis, kepandaian menunggang kuda, kesanggupan ber-*i'tikaf*, kelebihan dalam memanah, kelebihan dalam menerima harta warisan, kewalian dalam menikahkan, kewenangan dalam mentalak dan merujuk, kebolehan memiliki banyak pasangan, dan yang terpenting, kewenangan dalam menafkahi dan membayar mahar berada di tangan laki-laki atau suami.⁷

Fazlur Rahman berpendapat bahwa, tidak semua laki-laki secara otomatis *superior* dibanding perempuan, hanya laki-laki yang memberi nafkahlah yang *superior*. Bila seorang istri mandiri secara ekonomi maka posisi *qawwam* bisa saja akan berubah. Hal senada diungkapkan oleh Shafiq Hasyim bahwa makna *qawwam* dalam ayat tersebut tidak tunggal. Pertama, *qawwam* bisa berarti kepemimpinan. Akan tetapi kepemimpinan ini tidak permanen dan tidak disebabkan oleh kriteria biologis sebab dibelakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan lelaki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut imam Malik kepemimpinan ini bisa gugur.⁸ Kedua, *qawwam* orang yang punya tanggung jawab atas keluarganya. Ketiga, *qawwam* disini diartikan sebagai

⁷ Amrin Borotan, "Rekontruksi Konsep Qiwamah (Kepala Keluarga) Dalam Q.S. Al- Nisa' Ayat 34 Perspektif *Maqasid Syari'ah* AL Syathibi", (*Jurnal Syaikh Mudo Madlawan* (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman) Vol. 2 No. 1 Tahun 2025.hlm 154

⁸ Rusdaya Basri, (2019) *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center) hlm.171

kepemimpinan dalam keluarga. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suami sebagai kepala keluarga berkawajiban memberikan nafkah kepada istri, sebagai imbalan dari kewajiban tersebut dia berhak mendapatkan ketaatan sepenuhnya dari istrinya, dan ketaatan di sini dalam bingkai koridor syariat dan tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Demikian pula istri mendapatkan hak berupa pemenuhan nafkah setelah melakukan ketaatannya kepada suaminya serta tugas kodratnya sebagai reproduksi, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam dan apa adanya tentang hak dan kewajiban suami istri berkaitan dengan nafkah suami dan istri yang bekerja menurut imam empat mazhab. Dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data yang bersumber dari buku fikih, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Nafkah dalam Pandangan Empat Mazhab

1. Nafkah dan Dasar Hukum Wajibnya Nafkah Menurut Imam Mazhab

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara bahasa, nafkah (النفقة) berarti mengeluarkan dan pergi (الإخراج والذهاب). Secara istilah, nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atasnya untuk dipenuhi, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti air, minyak, lampu dan lain-lain. Sayid Sabiq mendefinisikan nafkah dengan, memenuhi kebutuhan istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun isterinya kaya.⁹ Islam adalah agama sempurna dan sebagaimana agama ada untuk memudahkan problematika antara tuhan dan hambanya. Maksud dan manfaat pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian hidup, merasakan cinta dan kasih sayang, serta menciptakan hubungan yang baik di dalam rumah tangga. Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai apabila kebutuhan dasar dalam kehidupan keluarga terpenuhi

⁹ Iffah Muzammil, (2019), *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart), cetakan pertama. hlm. 234

dengan baik. Kewajiban memberi nafkah bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dengan memenuhi kebutuhan materi dan juga kebutuhan nonmateri, diharapkan keluarga dapat meraih keridhaan Allah SWT.¹⁰ Wajibnya nafkah didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah Ayat 223

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الْرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Penggalan ayat diatas (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) menyatakan bahwa bapaknya anak tersebut (suami) wajib memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu anak tersebut (istri) secara patut. Kepatutan diukur sesuai pandangan masyarakat setempat, tidak pelit, tidak berlebihan, serta disesuaikan dengan kemampuan sang suami.¹¹ Firman Allah dalam surat at-Thalaq Ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعُوا لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ

رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)
 "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang

¹⁰ Listari, Totok Dwi Pambudi, "Tinjauan Khusus Nafkah Anak Terhadap Orangtua (Tinjauan Aspek Hukum Positif dan Komparatif Hukum Islam", *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* Vol. 3 Nomor 1 2023. h.37

¹¹ Baihaqi Yusuf, (2024), *Tafsir ayat dan hadis hukum keluarga*, (Bandar lampung: RIL Press). hlm. 75-76

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Hadis Nabi Shallahu 'alaihi wasalam yang diriwayatkan oleh imam at-Tirmizi

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ

"Ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita. Sebab mereka itu ibaratkan tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selama itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahui-lah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka (dengan mencukupi) pakaian dan makanan mereka"

Riwayat lain dari Abu Dawud dari Mu'awiyah bin Haidah Radhiyallahu 'anhu

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹³

"(Yaitu) engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, dan memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya dan tidak pula mengucilkannya, kecuali di dalam rumah."

Riwayat lain dari Imam an-Nasai

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَحَدُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁴

"Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian"

¹² Sunan at-Tarmizi

¹³ Sunan Abu Dawud kitab an-Nikaah

¹⁴ Sunan An-Nasai Kitab an-Nikah

Berdasarkan dalil-dalil diatas para ulama sepakat akan kewajiban nafkah seorang suami atas istrinya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah, istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah *tamkin* atau ketika istri telah pindah ke kediaman suami.¹⁵ Syafi'iyah dalam *qaul qadim* dan Hanafiyah berpendapat bahwa hak nafkah istri terjadi tatkala terlaksananya akad, demikian juga dengan Ibn Hazm dari golongan Zahiri. Ibn Hazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami-istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Dengan demikian selama ikatan pernikahan tidak putus maka hak nafkah bagi istri tidak akan berakhir. Sedangkan Syafi'i dalam *qaul jadid*, Malikiyah, dan Hambaliyah mengungkapkan bahwa istri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah *tamkin*, seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama *mutakhirin* menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suaminya. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya, karena ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi saw., mengenai hal tersebut.¹⁶

2. Kadar Nafkah Menurut Imam Mazhab

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami yang mesti dipenuhi secara baik kepada istrinya. Masalah nafkah istri yang menjadi bahan perbedaan pendapat para Ulama adalah tentang kadar besar kecilnya nafkah istri yang dipenuhi suami serta keadaan istri apakah menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan nafkah. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua pendapat.

Kelompok pertama berpendapat hanya keadaan suamilah yang menjadi ukuran besar-kecilnya nafkah istri. Pendapat ini disponsori oleh Imam Syafi'i. Menurutnya, apabila suami kaya (mampu) harus memberikan dua *mud* makanan yang sesuai dengan kondisi daerah. Tentunya makanan tersebut dilengkapi dengan lauk-pauknya. Bila suami

¹⁵ Agus Hermanto, (2021), *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi), hlm.298

¹⁶ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 299

orang susah (tidak mampu) harus memberikan satu *mud* makanan beserta lauk-pauknya. Dan bila suami tergolong kepada orang ekonominya sedang, harus memberikan makanan kepada istrinya satu *mud* setengah makanan dan lauk-pauk. Makanan tersebut harus diberikan setiap hari. Kelompok pertama mendasarkan pendapatnya kepada Al- Qur'an surat at- Thalak ayat 7, bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai menurut kemampuannya. Artinya, disesuaikan dengan kemampuan dan hasil yang diperolehnya, Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuan atau kesanggupannya. Dengan demikian, besar-kecilnya nafkah yang diterima istri didasarkan kepada keadaan suami, dan bukan diukur dengan keadaan istri. Dan hadits riwayat Abu Daud, yang maksudnya bahwa suami wajib memberi nafkah istrinya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Dengan demikian, menentukan besar-kecilnya kadar nafkah istri diukur menurut keadaan dan kemampuan suami, bukan keadaan istri yang menjadi ukuran. Jadi, kandungan makna Hadits di atas sama dengan pengertian ayat Al-Qur'an terdahulu.

Kelompok kedua berpendapat yang menjadi ukuran besar-kecilnya kadar nafkah istri adalah berdasarkan kepada keadaan suami dan istri. Pendapat ini disponsori oleh Imam Hanafi, Malik dan Ahmad bin Hanbal. Menurut mereka apabila suami dan istrinya tingkat tinggi, maka kadar nafkahnya juga dengan kadar yang besar. Tetapi bila keduanya dari kalangan orang susah, maka suami memberi nafkah istrinya tingkat rendah. Bila ternyata tingkat ekonomi keduanya tidak sama, suami orang kaya dan istri orang susah, maka suami harus memberi nafkah istrinya tingkat menengah. Artinya, Kurang dari nafkah orang kaya dan lebih banyak dari nafkah orang miskin. Sebaliknya, bila suami orang miskin sedang istrinya orang kaya maka suami harus memberi nafkah istrinya menurut kemampuannya, sedangkan kekurangan dipenuhi apabila keadaan suami sudah mampu. Kelompok kedua ini mendasarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik. Ungkapan kata *al-ma'ruf* dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa besar kecilnya nafkah istri itu disesuaikan dengan keadaan suami dan istri. Dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, istri boleh mengambil harta milik suaminya tanpa sepengetahuannya, bila suami tidak memenuhi nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya.

3. Komponen Nafkah yang Wajib Dipenuhi

Menurut mayoritas ulama, nafkah tidak hanya sebatas uang belanja, tetapi mencakup kebutuhan pokok hidup yang meliputi pangan, makanan pokok yang mencukupi kebutuhan gizi. Sandang, pakaian yang layak sesuai musim dan kebutuhan. Papan, tempat tinggal (*maskan*) yang memberikan rasa aman dan privasi bagi istri. Alat Pembersih: Kebutuhan sanitasi dan perawatan diri.¹⁷ Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa ayat 19, agar para suami menggauli istri-istrinya dengan *ma'ruf* dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan *ma'ruf* dapat meliputi:

1. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu mengajarkan, “Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangainya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya.
2. Melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan kesalahan isteri kepada orang lain.
3. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan anatara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.¹⁸

Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli istrinya jika tidak dalam keadaan mudharat. Jika suami tidak mau mengauli istrinya maka dipisahkan saja keduanya (cerai). Imam Syafi'i berkata, hukumnya tidak wajib, karena mengumpulkan istri adalah hak seorang suami. Namun, apabila istri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah

¹⁷ Sayyid Sabiq, (1999), *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: *Dar al-Fath*), hlm. 162

¹⁸ Muslimah, Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan (*Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*) Volume 1, Edisi I (Juni 2021). hlm. 97

perceraian. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandang istrinya. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah SWT menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-ila' istrinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurnya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.¹⁹

Istri Bekerja dan Kepemilikan Harta Istri Secara Independen dalam Perspektif Mazhab

1. Wanita Bekerja dalam pandangan Imam Mazhab

Mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab yang lebih fleksibel dalam hal interpretasi hukum Islam mengenai karir wanita. Dalam pandangan Hanafi, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut tidak merugikan keluarga atau melanggar norma-norma agama. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan *profesionalisme* bagi wanita. Wanita karir dalam mazhab ini diharapkan dapat menjalankan peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga tanpa mengabaikan salah satunya. Namun demikian, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh wanita karir menurut pandangan Hanafi, *pertama*, izin suami, wanita disarankan untuk mendapatkan izin dari suami sebelum mengambil pekerjaan tertentu. *Kedua*, keseimbangan tanggung jawab, wanita harus mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. *Ketiga*, Menjaga Kehormatan, Pekerjaan yang diambil tidak boleh menimbulkan fitnah atau merusak reputasi keluarga. Pandangan ini mencerminkan sikap progresif terhadap partisipasi perempuan di dunia kerja sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisional.²⁰

Pandangan mazhab Maliki tentang wanita karir mazhab Maliki memberikan pandangan yang lebih terbuka terhadap peran wanita dalam dunia kerja. Dalam konteks

¹⁹ Nur Syamsiah, Dkk., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. hlm.94

²⁰ Wati, H., Ridwan, R. B., & Saputra, H., *Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia*. Doctoral dissertation, IAIN Curup, 2020.

ini, mereka mengakui hak-hak perempuan untuk berkarir selama tidak melanggar norma-norma agama. Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang wanita memiliki kemampuan dan keahlian tertentu, ia diperbolehkan untuk bekerja di sektor publik dengan syarat tetap menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain, izin suami, seperti pada mazhab lainnya, izin dari suami tetap menjadi syarat. Keseimbangan tanggung jawab, wanita harus mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Pekerjaan etis, pekerjaan harus sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki lebih mendukung partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka di rumah.

Pandangan mazhab Syafi'i tentang Wanita Karier Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, posisi wanita karir cenderung lebih konservatif. Imam Syafi'i menekankan bahwa tugas utama seorang wanita adalah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.²¹ Namun demikian, ada pengakuan bahwa jika seorang wanita memilih untuk bekerja, ia harus melakukannya dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Beberapa syarat bagi wanita karir menurut mazhab Syafi'i *pertama*, izin suami, seperti halnya mazhab Hanafi dan Maliki, izin dari suami dianggap penting. *Kedua*, prioritas keluarga, wanita harus memastikan bahwa pekerjaan tidak mengganggu tanggung jawab mereka sebagai istri atau ibu. *Ketiga*, pekerjaan yang sesuai, pekerjaan yang diambil harus sesuai dengan sifat perempuan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meski terdapat batasan-batasan tersebut, banyak ulama kontemporer dari mazhab Syafi'i mulai mengakui pentingnya kemandirian finansial bagi perempuan di era modern ini.²²

Mazhab Hanbali dikenal sebagai salah satu mazhab paling konservatif mengenai peran wanita dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, meskipun wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah, ada batasan-batasan ketat mengenai jenis pekerjaan yang dapat mereka ambil.²³ Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan reputasi keluarga sebagai prioritas utama bagi seorang wanita. Beberapa syarat bagi

²¹ Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022), hlm. 659-672.

²² Hanudin, L. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)." *SYATTAR* 1, no. 2 (2021), hlm. 112-122.

²³ Hanudin, L. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam., hlm.112

wanita karier menurut mazhab Hanbali meliputi *pertama*, izin suami, izin dari suami sangat diperlukan sebelum seorang wanita mengambil pekerjaan. *Kedua*, menjaga kehormatan, pekerjaan yang dipilih harus tidak menimbulkan fitnah atau merusak reputasi keluarga. *Ketiga*, pekerjaan sesuai karakter, pekerjaan harus sesuai karakteristik perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun demikian, terdapat pengakuan bahwa jika pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa mengorbankan nilai-nilai agama, maka itu dapat diterima.

2. Kepemilikan mutlak harta istri yang bekerja

Secara umum, empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa harta istri adalah milik pribadinya secara mutlak. Suami tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengambil atau mengelola harta tersebut tanpa izin istrinya.²⁴ Dasar hukum utama yang digunakan adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

A. Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Kedua mazhab ini sangat ketat dalam menjaga kemandirian harta istri. Dalam *Al-Mabsut*, ditegaskan bahwa akad nikah hanyalah menghalalkan hubungan biologis, bukan akad yang menggabungkan harta benda (*syirkah amwal*). Oleh karena itu, gaji dari hasil keringat istri adalah hak murni istri.²⁵ Begitu pula dalam mazhab Syafi'i, istri memiliki hak *tabarru'* (pemberian) atas hartanya sendiri secara penuh.²⁶

B. Mazhab Maliki

Imam Malik berpendapat serupa mengenai kepemilikan dasar. Namun, dalam hal pelepasan harta dalam jumlah besar, Mazhab Maliki menyarankan adanya koordinasi

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*., hlm. 158.

²⁵ Al-Sarkhasi, (1993), *Kitab Al-Mabsut*, Jilid 5 (Beirut: *Dar al-Ma'rifah*), hlm.189

²⁶ An-Nawawi, (2003), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 14 (Beirut: *Dar al-Fikr*), hlm. 341

dengan suami demi stabilitas ekonomi rumah tangga, meskipun secara esensi asal harta tersebut tetap milik istri.²⁷

C. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa nafkah adalah kewajiban mutlak laki-laki sebagai konsekuensi dari *qiwamah* (kepemimpinan). Jika istri bekerja, suaminya tetap tidak boleh meminta gaji tersebut untuk kebutuhan pokok keluarga kecuali jika istri memberikannya secara sukarela sebagai bentuk *shadaqah*²⁸

KESIMPULAN

Pada dasarnya Islam adalah agama yang mampu menjawab segala bentuk problematika umat, terkhusus masalah berkaitan dengan keluarga, dalil-dalil yang terdapat Al-quran dan Sunnah pada hakikatnya senantiasa memiliki relevansi dengan segala bentuk permasalahan kontemporer. Dalam hal ini berkaitan dengan nafkah yang diwajibkan terhadap suami atas istrinya yang bekerja, Islam memberikan fleksibilitas akan hal itu dengan syarat harus mengikuti aturan-aturan yang telah digaris oleh Para Imam Mazhab, misalnya pekerja itu dilakukan atas keridhoan suami, menghindarkan diri dari terbukanya pintu fitnah dan lain sebagainya. Akan tetapi yang jelas adalah istri tidak dibebankan untuk memenuhi nafkah keluarga, sebab suami lah yang dibebankan akan hal itu, sehingga sekalipun istri bekerja untuk membantu memenuhi keperluan keluarga itu tidak kemudian dia mendapatkan hak layaknya suami yang diartikan sebagai pemimpin dan penanggung jawab rumah tangga, dalam artian tidak dapat menggantikan posisi sang suami, demikian pendapat Imam Mazhab yang disebutkan. Hal ini sejalan dengan konsep *Qiwamah* yang diperuntukan bagi suami.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Quran Kementerian Agama RI. (2015). Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.*
Al-Sarkhasi. (1993). Kitab Al-Mabsut (Jilid 5). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
An-Nawawi. (2003). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Jilid 14). Beirut: Dar al-Fikr.
Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. (2022). Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(3). 659-672

²⁷ Ibnu Rusyd, (2004) *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 321.

²⁸ Ibnu Qudamah, (1968) *Al-Mughni*, Jilid 7 (Kairo: Maktabah al-Qahirah), hlm.235

- Baihaqi, Y. (2024). *Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Keluarga*. Bandar Lampung: RIL Press.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- Borotan, A. (2025). Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) dalam Q.S. Al Nisa' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah Al Syathibi. *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1).
- Hanudin, L. (2021). Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan). *Syattar*, 1(2). 112-122
- Hariati, S. (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 2.
- Hermanto, A. (2021). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ibnu Qudamah. (1968). *Al-Mughni* (Jilid 7). Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ibnu Rusyd. (2004). *Bidayatul Mujaahid wa Nihayatul Muqtaashid* (Jilid 2). Kairo: Dar al-Hadits.
- Imam Asy-Syafi'i. (1990). *Al-Umm* (Jilid 5). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Khoiriyah, F., & Irsan. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Aris Munandar. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, X(I), 1.
- Listari, T. D. P. (2023). Tinjauan Khusus Nafkah Anak Terhadap Orangtua (Tinjauan Aspek Hukum Positif dan Komparatif Hukum Islam). *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 3(1).
- Muslimah. (2021). Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(I).
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Nur, S., dkk. (2022). *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Cet. II).
- Sabiq, S. (1999). *Fikih Sunnah* (Jilid 2). Kairo: Dar al-Fath.
- Wati, H., Ridwan, R. B., & Saputra, H. (2020). *Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Cur
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.